



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 37 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ACCOR, dalam hal ini diwakili oleh Tn. GILLES PELISSON, Kewarganegaraan Perancis, Pekerjaan Direktur Utama Accor, beralamat di 2, rue de la Mare Neuve, 91000 Evry, France, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Iman Sjahputra, SH.,LL.M., Heri Herjandono, SH., Parjio dan Wawan Santoso, SH.,LL.M., semuanya Advokat-advokat dan Pengacara-pengacara, berkantor di IMAN SJAHPUTRA & PARTNERS Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2009; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan;
2. PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh JOHANES UTOMO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Novotel Soechi Indonesia, beralamat di Jalan Cirebon No. 65-105, Medan;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. DASAR ASAL GUGATAN;

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan No. C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, berdomisili di Medan, yang didirikan berdasarkan Akte No. 19, tertanggal 18 Juli 2006, dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH., yang dirubah dengan Surat Keputusan No. W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, Bidang Usaha Jasa Pelayanan, Konsultan Hotel, berdasarkan Akte Perubahan No. 79 tertanggal 12 Oktober 2006, dibuat dihadapan Notaris Ingrid Lannywaty, SH.;
2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Tergugat a quo pada tanggal 17 Nopember 2008 sesuai dengan Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh DR. Syamsudin Manan Sinaga, SH, MH, tertanggal 8 Oktober 2008 No. AHU.AH.01.01.22, yang ditujukan kepada Ibu Catherine Bertini, Direktur Bagian Hukum perusahaan ACCOR, sehingga secara formal Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Tergugat a quo sejak tanggal 17 Nopember 2008;
3. Bahwa sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang diterbitkan a quo sampai diajukannya gugatan ini pada tanggal 13 Februari 2009 yaitu 87 (delapan puluh tujuh) hari, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui adanya Putusan Tergugat a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena :
 - a. Surat Keputusan Tergugat a quo merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tergugat;
 - b. Konkret, karena secara nyata ada dan tertulis jelas mengenai diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat a quo berupa Surat Keputusan No. C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dirubah dengan Surat Keputusan No. W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA;
 - c. Individual, karena Surat Keputusan Tergugat a quo ditujukan kepada pihak tertentu, yaitu Perseroan Terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA;
 - d. Final, karena Surat Keputusan Tergugat a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, tidak memerlukan lagi ijin dari instansi atasan Tergugat;
 - e. Surat Keputusan Tergugat a quo yang dikeluarkan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena nama merek "NOVOTEL" milik Penggugat telah menjadi atau digunakan sebagai nama Badan Hukum atas Perseroan Terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, padahal nama Badan Hukum tersebut adalah merupakan nama yang mirip dengan nama merek "NOVOTEL" milik Penggugat yang sudah terkenal, sehingga masyarakat mengira bahwa Badan Hukum tersebut

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan dengan Penggugat selaku pemilik merek "NOVOTEL", padahal diantara Pengugat selaku pemilik merek "NOVOTEL" dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, tidak mempunyai hubungan apapun;

5. Bahwa apabila pada waktu itu Tergugat benar-benar telah mempertimbangkan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permohonan atas pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan Keputusan tersebut, yaitu menerbitkan Surat Keputusan No. C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dirubah dengan Surat Keputusan No. W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, karena nama Badan Hukum PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA adalah mirip dengan merek "NOVOTEL" milik Penggugat yang sudah terkenal, sehingga Surat Keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, yang menyebutkan sebagai berikut :

"Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut :

- a. Sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu;
 - b. Sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut";
6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping itu Tergugat juga telah melanggar "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", yaitu asas ketelitian/kecermatan, dimana Tergugat dengan tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa permohonan untuk pengesahan nama Perseroan Terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, padahal nama Perseroan Terbatas tersebut adalah mirip atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek NOVOTEL dan/atau merek NOVOTEL+Logo yang telah terkenal milik Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;

B. POKOK PERMASALAHAN;

1. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dirubah dengan Surat Keputusan No. W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA oleh Tergugat, maka Penggugat selaku pemilik terkenal atas merek "NOVOTEL" dan "NOVOTEL+Logo" merasa sangat berkeberatan dan dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tergugat a quo;
2. Bahwa sebagaimana telah disebutkan pada Bagian Dasar Gugatan angka 5 tersebut di atas, bahwa Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, yang menyebutkan sebagai berikut :
"Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut :
 - a. Sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu;
 - b. Sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut";
3. Bahwa merek NOVOTEL dan/atau Merek NOVOTEL+Logo adalah merupakan merek terkenal milik Penggugat, sesuai dengan kriteria

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek terkenal sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yaitu untuk dapat dikatakan merek terkenal dengan cara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
 - b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
 - c. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan;
 - d. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;
4. Bahwa sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam angka 3 di atas, Penggugat adalah Pemilik dan Pendaftar Pertama atas merek "NOVOTEL" dan/atau "NOVOTEL+Logo" untuk memasarkan barang-barang dan/atau jasa-jasa yang khususnya untuk bidang usaha "jasa perhotelan, pariwisata dan konsultan" yang telah terdaftar hampir di seluruh dunia, beberapa negara diantaranya yaitu telah terdaftarnya merek "NOVOTEL" di Perancis, Kuwait, Nigeria, Kenya, Kolombia, Laos, Amerika Serikat, Malaysia, Polandia, Costa Rica, Santa Lucia, Madagascar, Peru, Myanmar, Paraguay, Libanon, Fiji, African Union, Argentina, Ghana, Nicaragua, Mauritius, Australia, Hong Kong, Saudi Arabia, Kamboja, Andora, Liberia, Canada, Irak, Siria, Selandia Baru, Meksiko, Singapura, Ethiopia, Venezuela, Panama, Macau, Rwanda, Salvador, Guatemala, Korea Selatan, Antigua, Anguilla, Belize, Inggris, Grenada, Jersey, British Virgin Island, Israel, Thailand, Qatar, India, Bermuda, Philippinia, Afganistan, Pakistan, Barbados, Jordan, Afrika Selatan, Finlandia, Cyprus, Islandia, Sri Lanka, Tunisia, Angola, Malta, Burundi, Uruguay, Algeria, China, Denmark, Egypt, Estonia, Yunani, Irlandia, Jepang, Latvia, Lithuania, Norwegia, Switzerland, Turmekistan, Armenia, Austria, Belarus, Benelux, Bosnia, Bulgaria, Kroasia, Cuba, Czech Republic, Jerman, Hungaria, Italia, Kazastan, Liechtenstein, Makedonia, Moldova, Monaco, Mongolia, Maroko, Mozambique, Portugal, Rumania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sudan, Swedia, Tajikistan, Turki, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam, Bahrain, Norwegia, Bolivia, Indonesia, Oman, Nepal, Iran, Honduras, Taiwan, Arab Emirates, Tangier, dan Ekuador. Adapun

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi detail untuk sebagian pendaftaran merek milik Penggugat di negara-negara tersebut di atas diantaranya adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- a. Merek "NOVOTEL" untuk memasarkan barang-barang dan jasa berupa "Peralatan penerangan, peralatan pemanas, peralatan pembuatan uap, peralatan pembakaran, alat pendingin, alat pengering, peralatan sirkulasi udara, peralatan distribusi air dan instalasi-instalasi sanitasi. Bahan-bahan bangunan, batu alam dan batu buatan, semen, kapur, adukan, gips dan kerikil, pipa dari tanah liat atau dari semen, produk-produk untuk pembuatan jalan raya, aspal, lem dan bitumen, rumah yang dapat diangkat, monumen dari batu, cerobong asap. Perabot, kaca (cermin), bingkai, produk-produk (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) yang terbuat dari kayu, gabus, alang-alang, kercut, liangliu (salix), tanduk, tulang, gading, tulang insang, sisik, batu ambar, mutiara, batu silica magnesium, pengganti dari semua bahan-bahan tersebut atau dari bahan plastik. Alat permainan dan mainan, perlengkapan senam dan olahraga (kecuali pakaian), perlengkapan dekorasi untuk pohon natal. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, sari daging, buah-buahan dan sayur mayur yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, daging, ikan dan buah yang dibekukan, selai, telur, susu dan bahan-bahan lain dari susu, minyak dan lemak yang dapat dimakan, daging, ikan, sayur dan buah yang diawetkan, acar. Pendidikan, lembaga pengajaran, penerbitan buku dan majalah. Langganan majalah, penyaluran majalah, peminjaman buku. Pelatihan binatang, hiburan, pertunjukan, pengelolaan klub. hiburan radio atau televisi, produk film. Peragenan untuk artis, penyewaan film, rekaman fonografis alat proyeksi sinema dan aksesoris, dekor teater. Penyelenggaraan perlombaan di bidang pendidikan atau hiburan. Jasa perhotelan, restoran. Pengusahaan (pengelolaan) motel, restoran, kafetaria, kedai teh, bar (kecuali klub). Pengusahaan (pengelolaan) rumah tetirah (rumah istirahat atau pemulihan untuk orang sakit). Pengusahaan (penggarapan) tempat penitipan bayi, jasa pendampingan dalam perusahaan. Jasa biro perkawinan, perusahaan (pengelolaan) salon kecantikan, salon, rias rambut. Jasa pemesanan kamar hotel untuk para pelancong. Jasa pekerjaan insinyur, jasa konsultasi profesional dan pembuatan

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana tanpa berkaitan dengan jalannya usaha. Pekerjaan teknik sipil (bukan untuk konstruksi). Prospeksi, pengeboran. Uji bahan (material). Pengusahaan (pengelolaan) laboratorium. Jasa penyewaan peralatan pertanian, pakaian, perlengkapan tempat tidur, alat penyalur (distributor). Jasa percetakan. Semua barang, kegiatan dan jasa yang dapat dilaksanakan atau diberikan dalam rangka industri perhotelan, khususnya oleh hotel dan motel, serta semua cetakan, perlengkapan, aksesoris, dokumen, sarana penyebaran dan iklan yang berguna untuk pembelian dan penjualan barang (aset) tak bergerak (rumah tinggal, dengan atau tanpa perabot, vila, tenda, tanah lapangan olah raga, tempat untuk perkemahan dan caravan serta tempat bermain, kolam renang, lapangan tenis) yang dimaksudkan secara khusus untuk liburan dan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang" yang termasuk ke dalam kelas barang dan jasa 11, 19, 20, 28, 29, 36, 41, 42 yang mana telah terdaftar di Kantor Institut Nasional Hak Kekayaan Industri Negara Perancis No. Pendaftaran 1 596 591, yang mana telah mengalami beberapa kali perpanjangan, yaitu pada tanggal 12 Juni 1980 terdaftar dibawah Nomor 1 138 462, tanggal 3 Agustus 1988 dan terdaftar dibawah Nomor 1 481 389, dan pada tanggal 16 Maret 2000 sebagaimana diumumkan dalam Buletin Resmi tentang Hak Kekayaan Industri No. 00/41 Vol. II tanggal 13 Oktober 2002;

- b. Merek "Novotel + Logo", untuk memasarkan barang-barang dan jasa-jasa berupa "Ramuan pemutih dan bahan-bahan lainnya untuk mencuci, ramuan-ramuan pembersih, pengilap, penghilang bekas lemak, penggosok, sabun, parfum, minyak esens, kosmetik, losion rambut, odol (tapal gigi). Kertas, kertas karton dan produk-produk dari bahan-bahan tersebut, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, barang-barang percetakan, bahan-bahan untuk penjilidan, fotografi, alat tulis menulis, bahan-bahan perekat untuk pabrik kertas atau rumah tangga, perlengkapan untuk para pengrajin, kuas, mesin tulis dan alat-alat kantor (kecuali perabot), perlengkapan pengajaran atau pelatihan (kecuali alat-alat lain), bahan-bahan plastik untuk pengepakan (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain), kartu main, huruf-huruf cetakan, klise (gambar negatif). Jasa-jasa boga (makanan), penginapan sementara, perawatan medis, kesehatan dan kecantikan, jasa-jasa

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, pemrogram komputer, rumah tetirah (rumah istirahat atau pemulihan untuk orang sakit). Tempat penitipan bayi, Penyimpanan peralatan pertanian, pakaian, perlengkapan tempat tidur, alat penyalur (distributor). Percetakan, penyewaan waktu akses ke pusat server basis data. Jasa-jasa reporter, reportase fotografis. Pengambilan film dengan pita video. Pengelolaan tempat pameran. Jasa-jasa perhotelan, pengusaha (penggarapan) hotel, motel, restoran, kafetaria, kedai teh, bar (kecuali klub/diskotik). Jasa pendampingan dalam perusahaan. Jasa pemesanan kamar hotel. Biro perkawinan" yang termasuk ke dalam kelas barang dan jasa 1, 16 dan 42 yang mana telah terdaftar di Kantor Institute Nasional Hak Kekayaan Industri Negara Republik Perancis dibawah Nomor Pendaftaran 94/27 NL tanggal 8 Juli 1994, yang telah diperpanjang pada tanggal 13 Nopember 2003 sebagaimana diumumkan dalam Buletin Resmi tentang Hak Kekayaan Industri No. 04/10 Vol. II tanggal 5 Maret 2004;

- c. Merek "NOVOTEL", untuk memasarkan jasa-jasa berupa "Hotel restoran, kantin, tempat umum, restoran cepat saji, motel, penginapan, ruang peristirahatan, bar minuman anggur, katering, tempat es krim, kedai kopi, salon kecantikan, tempat kecantikan dan kesehatan, tempat untuk pensiunan, pemesanan kamar untuk petualang, klinik kesehatan, tempat peristirahatan, pelajaran desain dan teknis yang berkaitan dengan kegiatan hotel dan restoran" yang termasuk dalam kelas jasa 42, yang mana telah terdaftar di Kantor Paten dan Merek Dagang Negara Amerika Serikat di bawah No. Pendaftaran 1803936, tertanggal 9 Nopember 1993;
- d. Merek "NOVOTEL+Logo", untuk memasarkan jasa-jasa berupa "Penyediaan jasa rumah makan, akomodasi sementara, perawatan media, kebersihan dan kecantikan, jasa hukum, jasa pemrograman komputer, tempat peristirahatan dan pemulihan, balai kesehatan, penyewaan alat-alat pertanian, pakaian, persemaian, alat penyemprot, cetak, penggunaan kelebihan waktu akses ke pusat sebagai database, jasa kewartawanan, pelaporan fotografis, pembuatan film dengan video, pengelolaan tempat pameran, jasa pengelolaan hotel, penyediaan jasa pada dan berkaitan dengan hotel, motel, restoran, kantin, ruang istirahat, bar

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kecuali untuk klub), jasa agensi pemandu wisata, jasa pemesanan kamar hotel, agensi perkawinan" yang termasuk dalam kelas jasa 42, yang mana telah terdaftar di Kantor Pencatat Pendaftaran Merek Dagang Negara Persemakmuran Australia, di bawah No. Pendaftaran 629980, tertanggal 17 April 1996 dan;

e. Merek "NOVOTEL+Logo" untuk memasarkan jasa-jasa berupa "Restorasi (makanan), akomodasi sementara, medis, kebersihan dan perawatan kecantikan, jasa hukum, programasi untuk komputer, tempat peristirahatan dan pemulihan, balai perawatan, penyewaan alat-alat pertanian, pakaian, persemaian, alat penyemprot, cetak, penggunaan kelebihan waktu akses ke pusat sebagai database, jasa wartawan, laporan fotografis, pengambilan film dengan video, pengelolaan tempat pameran, jasa pengelolaan hotel, pemanfaatan hotel, motel, restoran, kantin, ruang istirahat, bar (kecuali untuk klub), jasa agensi pemandu wisata, jasa pemesanan kamar hotel, agensi perkawinan" yang termasuk ke dalam kelas jas 42, yang mana telah terdaftar di Kantor Pencatatan Merek Dagang Negara Singapura di bawah No. Pendaftaran T94/04048J, tertanggal 7 Januari 1994, yang telah diperbaharui pada tanggal 11 Desember 2003;

5. Bahwa sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam angka 3 di atas, merek "NOVOTEL" dan "NOVOTEL+Logo" juga telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- a. Merek "NOVOTEL" di bawah No. Pendaftaran 519637, tanggal 29 Oktober 2002 untuk kelas jasa 42 yang berupa "Jasa perhotelan dan restoran, akomodasi sementara, motel, restoran, kafetaria, ruangan untuk minum teh, bar (kecuali untuk klub), rumah tempat pemulihan kesehatan, rumah penginapan turis, rumah peristirahatan, yayasan talasoterapi (pengobatan talasemia), salon kecantikan atau salon penataan rambut, pemesanan kamar hotel untuk perjalanan, penyewaan baju, linen tempat tidur dan tempat tidur, mesin otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang logam ke dalamnya, percetakan";
- b. Merek "NOVOTEL" di bawah No. Perpanjangan 512706, tanggal 16 Juli 2002 untuk kelas barang 16 yang berupa "Barang-barang cetakan, dokumen-dokumen cetak, surat kabar dan penerbitan-

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan berkala, kesemuanya berkaitan dengan hotel dan urusan hotel", yang merupakan perpanjangan dari merek terdaftar di bawah No. Pendaftaran 275795, tanggal 30 Mei 1992;

c. Merek "NOVOTEL+logo" dibawah No. Pendaftaran IDM000020146 tanggal 3 Nopember 2004 untuk kelas jasa 35 yang berupa "Jasa manajemen tempat pameran, jasa manajemen hotel, perusahaan manajemen hotel, perusahaan manajemen motel, perusahaan manajemen restoran", yang merupakan perpanjangan dari merek terdaftar di bawah No. Pendaftaran 334974, tanggal 22 Mei 1995;

d. Merek "NOVOTEL+logo" dibawah No. Pendaftaran IDM000020147 tanggal 3 Nopember 2004 untuk kelas jasa 43 yang berupa "Restoran (makanan), akomodasi sementara, rumah peristirahatan dan rumah tempat pemulihan kesehatan, penyewaan perlengkapan tempat tidur, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali perkumpulan), jasa pemesanan kamar hotel", yang merupakan perpanjangan dari merek terdaftar di bawah No. Pendaftaran 334974, tanggal 22 Mei 1995;

e. Merek "NOVOTEL+logo" dibawah No. Pendaftaran IDM000025083 tanggal 28 Desember 2004 untuk kelas jasa 43 yang berupa "Restorasi (makanan), akomodasi sementara, jasa manajemen hotel, eksploitasi hotel, motel, restoran, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali untuk perkumpulan), jasa pemesanan kamar hotel", yang merupakan perpanjangan dari merek terdaftar di bawah No. Pendaftaran 352734, tanggal 19 Desember 1994 dan;

f. Merek "Novotel - Designed for natural living" di bawah No. Permohonan J00.2007.001.062, tanggal permohonan 12 Januari 2007 untuk kelas jasa 43 yang berupa "Jasa hotel, penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, motel, restoran, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali ruang klub), penginapan turis. Jasa pemesanan ruang hotel untuk wisatawan, agen/keagenan akomodasi (hotel, rumah pemondokan), pemesanan hotel, pemesanan akomodasi sementara, rumah pemondokan dan pemesanan penginapan turis";

6. Bahwa sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam angka 3 di atas, Penggugat telah banyak melakukan promosi, baik melalui media cetak ataupun elektronik secara gencar dan kontinyu atas merek "NOVOTEL" dan "NOVOTEL+Logo" di berbagai negara,

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana merek "NOVOTEL" dan "NOVOTEL+Logo" milik Penggugat tersebut didaftarkan dan dipergunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sehingga merek "NOVOTEL" dan "NOVOTEL+Logo" tersebut telah mendapatkan reputasi sebagai sebuah merek terkenal;

7. Bahwa sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam angka 3 di atas, Penggugat juga telah banyak mendirikan dan menjalankan bisnis perhotelan dan manajemen hotel di bawah merek "NOVOTEL" dan "NOVOTEL+Logo" di berbagai Ibukota dan kota-kota besar di dunia dan ini, menunjukan besarnya investasi yang telah dilakukan oleh Penggugat sehubungan dengan merek "NOVOTEL" dan "NOVOTEL+Logo";
8. Bahwa berdasarkan pendaftaran merek "NOVOTEL" dan "NOVOTEL+Logo" di hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia dan pemakaian/penggunaan dalam memasarkan produk dan jasa-jasa di berbagai negara, termasuk Indonesia secara terus menerus dan dalam pemakaian merek tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai promosi secara terus menerus, gencar dan besar-besaran dan disertai dengan investasi di berbagai negara yang bersangkutan, sebagaimana detail telah diuraikan dalam angka 4, 5, 6 dan 7 di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa merek "NOVOTEL" dan "NOVOTEL+Logo" milik Penggugat telah menjelma sebagai sebuah merek terkenal secara internasional, baik dalam skala internasional ataupun nasional (Indonesia) dan telah dikenal oleh masyarakat di berbagai negara di dunia ini. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa merek "NOVOTEL" dan "NOVOTEL+Logo" milik Penggugat telah memenuhi segala persyaratan yang diberikan/ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
9. Bahwa berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditandatangani oleh DR. Syamsudin Manan Sinaga, SH, MH, tertanggal 8 Oktober 2008 No. AHU.AH.01.01.-22, yang ditujukan kepada Ibu Catherine Bertini, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2008, sehingga baru pada tanggal tersebut Penggugat mengetahui adanya tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan No. C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Surat Keputusan No. W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA;

10. Bahwa nama Perseroan Terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA adalah mirip atau mempunyai persamaan dengan merek terkenal "NOVOTEL" dan "NOVOTEL+Logo" milik Penggugat, sehingga menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, seharusnya Tergugat menolak permohonan untuk mengesahkan atau pemakaian nama Perseroan Terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang jelas-jelas mirip dengan merek terkenal milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali apabila ada izin dari Penggugat selaku pemilik atas merek terkenal "NOVOTEL" dan "NOVOTEL+Logo" tersebut;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan No. C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dirubah dengan Surat Keputusan No. W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 5 angka (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dan oleh karenanya maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat, sehubungan dengan PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
12. Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan No. C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dirubah dengan Surat Keputusan No. W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA dinyatakan batal atau tidak sah, maka sudah sepatutnya Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat a quo, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat, sehubungan dengan PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA;

13. Bahwa Penggugat selaku pemilik merek "NOVOTEL" dan "NOVOTEL+Logo" sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini, karena penggunaan nama Badan Hukum atau Perseroan Terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA dapat menimbulkan kesan bagi masyarakat atau konsumen, bahwa "usaha jasa pelayanan dan konsultan hotel" yang dikelola oleh PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA adalah sama dengan usaha jasa dan konsultan perhotelan di bawah merek "NOVOTEL" dan "NOVOTEL+Logo" milik Penggugat atau setidaknya masyarakat atau konsumen akan mengira bahwa PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat selaku pemilik merek "NOVOTEL" dan "NOVOTEL+Logo" yang juga untuk memasarkan terutama jasa-jasa di bidang usaha "jasa perhotelan, pariwisata dan konsultan";

Hal ini disebabkan karena dalam mempromosikan/mengiklankan bidang usaha hotel dan jasa perhotelan dan konsultan perhotelan yang dikelola oleh PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA selalu digunakan, dicantumkan dan/atau ditempatkan tulisan "Managed by PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA" atau dituliskan "PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA", baik dalam promosi/iklan dalam bentuk papan/baliho ataupun di media cetak dan/atau elektronik. Penggunaan secara bersamaan ini telah menimbulkan kesan seolah-olah pemilik Perseroan Terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA adalah sama atau setidaknya mempunyai hubungan dengan Penggugat selaku pemilik merek terkenal "NOVOTEL" dan "NOVOTEL+Logo", padahal dalam kenyataannya Penggugat dan Perseroan Terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA tidak mempunyai hubungan dalam bentuk apapun juga. Hal ini jelas sangat merugikan Penggugat dan masyarakat/konsumen;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998, sehingga alasan-alasan

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping itu Tergugat juga telah melanggar "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", yaitu asas ketelitian/kecermatan, dimana Tergugat dengan tidak teliti atau tidak cermat dalam memeriksa permohonan pengesahan nama Perseroan PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang jelas-jelas mirip atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama merek NOVOTEL dan/atau NOVOTEL+logo yang sudah terkenal (baik di Indonesia maupun di beberapa negara di dunia), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

15. Bahwa sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat maupun masyarakat umum selaku konsumen, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan terhadap Surat Keputusan No. C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dirubah dengan Surat Keputusan No. W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat, sehubungan dengan PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, dengan tidak menggunakan nama Badan Hukum atau Perseroan Terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA sampai adanya Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan No. C-22811

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dirubah dengan Surat Keputusan No. W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat, sehubungan dengan PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, dengan tidak menggunakan nama Perseroan Terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA sampai adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dirubah dengan Surat Keputusan No. W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat sehubungan dengan PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dirubah dengan Surat Keputusan No. W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat, sehubungan dengan PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGGUGAT, yang pada dasarnya memperlmasalahkan "merek Novotel" yang menurut PENGGUGAT merupakan merek milik PENGGUGAT yang dipakai oleh PT. Novotel Soechi Indonesia;
 - ii. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 12 (dua belas), pada pokoknya PENGGUGAT jelas-jelas memperlmasalahkan "merek Novotel" yang digugat, karena merek tersebut oleh PENGGUGAT didalilkan dipakai oleh PT. Novotel Soechi Indonesia secara tidak sah. Dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah permasalahan "merek", sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Niaga;
 - iii. Bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan PENGGUGAT adalah masalah merek, terbukti dengan adanya surat dari Imam Sjahputra & Partners (kuasa hukum PT. AAPC Indonesia, pemegang Francise dari Accor SA, selaku Franchisor atas merek Novotel) yang ditujukan kepada TERGUGAT, berdasarkan Surat No. 112/DH/II/08/2952/WS, tanggal 25 Pebruari 2008 perihal Permohonan Pencabutan dan Pemblokiran Nama Perseroan Terbatas (PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia berkedudukan di Medan). Bahwa isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan permohonan agar TERGUGAT mencabut pendaftaran, memblokir akta-akta, selanjutnya atas PT. Novotel Indonesia berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia berkedudukan di Medan. Surat tersebut melampirkan surat gugatan atas penggunaan merek secara tanpa hak dalam perkara di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan No. 01/Merek/2008/PN.Niaga/Mdn;
- Terhadap surat dari Imam Sjahputra & Partners (kuasa hukum PT. AAPC Indonesia, pemegang Francise dari Accor SA, selaku Franchisor atas merek Novotel), TERGUGAT melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyampaikan balasan surat kepada pemohon dengan Surat No. AHU.AH.01.02-06, tanggal 5 Juni 2008 perihal Permohonan Pencabutan dan Pemblokiran Nama PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, berkedudukan di Medan. Dalam balasan surat TERGUGAT kepada Imam Sjahputra & Partners (kuasa hukum PT. AAPC Indonesia, pemegang Francise dari Accor SA, selaku Franchisor atas merek Novotel) tersebut, disampaikan bahwa :

- Permohonan agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut/membatalkan surat keputusan atau surat penerimaan laporan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan dapat dipenuhi, apabila ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa akta-akta dimaksud cacat hukum atau tidak sah secara hukum;
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk sementara menutup/memblokir setiap akses Sisminbakum terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan, karena ada perkara di antara para pihak di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan dengan register Perkara No. 01/Merek/2008/PN.Niaga/Medan, perihal Gugatan Atas Penggunaan Merek secara tanpa hak. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melanjutkan proses penyelesaian permohonan setelah ada penyelesaian atau klarifikasi tentang permasalahan tersebut, berupa hasil proses Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dengan demikian, PENGGUGAT jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yang didasarkan pada masalah merek adalah kewenangan Pengadilan Niaga, dengan adanya Perkara Merek No. 01/Merek/2008/PN.Niaga/Medan, tetapi PENGGUGAT dengan sengaja menyampaikan permasalahan merek ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah memang Pengadilan Niaga, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara a quo, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara ini, sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EKSEPSI LITISPENDENTIE;

- i. Bahwa Eksepsi Litispendentie adalah eksepsi yang berkenaan atau menyangkut perkara yang diajukan oleh PENGUGAT telah diperkarakan di Pengadilan, namun belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dalam pemeriksaan, baik dalam tingkat pertama maupun selanjutnya;
- ii. Bahwa sekali lagi TERGUGAT tegaskan, terbukti berdasarkan gugatan PENGUGAT pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 12 (dua belas), pada pokoknya PENGUGAT mempermasalahkan "merek Novotel" yang digugat, karena merek tersebut dipakai oleh PT. Novotel Soechi Indonesia secara tidak sah. Dengan demikian masalah utama dalam perkara ini, pada dasarnya adalah permasalahan "merek" ;
- iii. Bahwa permasalahan gugatan ini adalah permasalahan merek yang sedang dalam proses perkara atau telah diperkarakan di Pengadilan Niaga di Medan, terbukti dengan adanya surat dari Imam Sjahputra & Partners (kuasa hukum PT. AAPC Indonesia, pemegang Francise dari Accor SA, selaku Franchisor atas merek Novotel) yang ditujukan kepada TERGUGAT, berdasarkan Surat No. 112/DH/II/08/2952/WS, tanggal 25 Pebruari 2008 perihal Permohonan Pencabutan dan Pemblokiran Nama Perseroan Terbatas (PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan) dimana surat tersebut melampirkan surat gugatan atas penggunaan merek secara tanpa hak dalam perkara di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan No. 01/Merek/2008/PN.Niaga/Mdn;

TERGUGAT melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyampaikan balasan surat tersebut kepada Pemohon (Imam Sjahputra & Partners) dengan Surat No. AHU.AH.01.02-06, tanggal 5 Juni 2008 perihal Permohonan Pencabutan dan Pemblokiran Nama PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan, yang antara lain menyatakan :

- Permohonan agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut/membatalkan surat keputusan atau surat penerimaan laporan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan dapat

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi, apabila ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta-akta dimaksud cacat hukum atau tidak sah secara hukum;

- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk sementara menutup/memblokir setiap akses Sisminbakum terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan, karena ada perkara di antara para pihak di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan dengan register Perkara No. 01/Merek/2008/PN.Niaga/Medan, perihal Gugatan Atas Penggunaan Merek secara tanpa hak. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melanjutkan proses penyelesaian permohonan setelah ada penyelesaian atau klarifikasi tentang permasalahan tersebut, berupa hasil proses Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap perkara tersebut sampai saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena masih dalam proses di Pengadilan, sehingga dengan demikian belum inkraacht van gewijsde zaak;

Dengan demikian, jelas bahwa masalah merek tersebut sedang dalam proses berperkara di Pengadilan Niaga Medan dan masih belum berkekuatan hukum tetap. Bahwa oleh karena gugatan perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini telah diperkarakan di Pengadilan Niaga Medan, namun belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dalam pemeriksaan, baik dalam tingkat pertama maupun selanjutnya maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara ini, sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

A. Tentang Kompetensi Absolut;

- Bahwa apabila diperhatikan dan diteliti isi gugatan Penggugat adalah tentang telah diterbitkannya/dikeluarkannya Surat Keputusan No. C-022811.HT.01.01.TH.2006, tanggal 03 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia, berdasarkan Akta No. 19, tanggal 18 Juli 2006 dan dibuat dihadapan Meissie Pholuan, SH. Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan No. W7-02948.HT.01.04.TH.2006, tanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia,

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta No. 79 tanggal 12 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ingrid Iannywaty, SH. yang berkedudukan di Jakarta, yang mempunyai kemiripan atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Novotel;

- Bahwa hal ini jelas terlihat, dimana Penggugat melalui kuasa hukumnya Imam Sjahputra & Partners telah mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan HAM RI. (in casu Tergugat I) sebagaimana Surat No. 112/DH/II/08/2952/WS, tanggal 25 Pebruari 2008 perihal Permohonan Pencabutan dan Pemblokiran Nama PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan, yang pada intinya mempunyai kemiripan dan persamaan pada pokoknya dengan merek Novotel tersebut;
- Bahwa selain itu juga, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap PT. Novotel Soechi Indonesia (in casu Tergugat II Intervensi) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan No. Reg: 01/Merek/2008/PN.Niaga Medan, tanggal 2 April 2008 tentang Telah Digunakannya Merek Novotel, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama Perseroan PT. Novotel Soechi Indonesia (in casu Tergugat II Intervensi);
- Bahwa oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat sesungguhnya merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Pengadilan Niaga. Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan :
 1. Pemilik terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenisnya, berupa :
 - a. Gugatan ganti rugi dan/atau;
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut;
 2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara a quo berdasarkan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan tidak berwenang dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Tentang Gugatan Penggugat Bersifat Prematur;

- Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pokok persoalan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tentang adanya kemiripan dan persamaan pada pokoknya dalam penggunaan Merek Novotel, bahwa atas dasar tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap PT. Novotel Soechi Indonesia (in casu Tergugat II Intervensi) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan No. Reg : 01/Merek/2008/PN.Niaga Medan, tanggal 02 April 2008;
- Bahwa sampai saat sekarang ini, proses gugatan tersebut telah memasuki tahap pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI.;
- Bahwa selain itu, berdasarkan Surat No. AHU.AH.01.02-06, tanggal 5 Juni 2008, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI. (in casu Tergugat I) telah memberikan jawaban atas surat yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat, Imam Sjahputra & Partners dengan Surat No. 112/DH/II/08/2952/VVS, tanggal 25 Februari 2008 perihal Permohonan Pencabutan dan Pemblokiran Nama Perseroan Terbatas (PT. Novotel Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, yang berkedudukan di Medan). Adapun jawaban dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (in casu Tergugat I) bahwa :
 1. Permohonan agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut/membatalkan Surat Keputusan atau Surat Penerimaan Laporan/Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan dapat dipenuhi, apabila ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa akta-akta dimaksud cacat hukum atau tidak sah secara hukum;
 2. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk sementara menutup/memblokir setiap akses Sisminbakum terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan, karena ada perkara diantara para pihak di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara No. 01/Merek/2008/PN.Niaga/MDN, perihal Gugatan Atas Penggunaan Merek secara tanpa hak.

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melanjutkan proses penyelesaian permohonan setelah ada penyelesaian atau klarifikasi tentang permasalahan tersebut, berupa hasil proses Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa dari Surat Tergugat I di atas, Tergugat I akan mencabut/membatalkan Surat Keputusan No. C-022811. HT.01.01.TH.2006, tanggal 03 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia, berdasarkan Akta No. 19, tanggal 18 Juli 2006 dan dibuat dihadapan Meissie Pholuan, SH. Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan No. W7-02948. HT.01.04. TH.2006, tanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia, berdasarkan Akta No. 79, tanggal 12 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ingrid Lannywaty, SH., yang berkedudukan di Jakarta, apabila telah mempunyai keputusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan akta-akta yang dimaksud cacat hukum dan tidak sah secara hukum;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta masih bersifat terlalu dini dan prematur, karena belum adanya putusan dari Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karenanya, PT. Novotel Soechi Indonesia (in casu Tergugat II Intervensi) mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

C. Tentang Gugatan Penggugat Telah Bertentangan Dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, menjelaskan bahwa :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
- Bahwa Surat Keputusan No. C-022811.HT.01.01.TH.2006, tanggal 03 Agustus 2006 jo. Surat Keputusan No. W7-02948. HT.01.04-TH.2006, tanggal 27 November 2006, telah diketahui oleh Penggugat pada saat proses pembuktian dalam pemeriksaan Perkara Niaga di Pengadilan

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan dengan No. Reg. 01/Merek/2008/PN.Niaga.Mdn, tanggal 2 April 2008 antara ACCOR sebagai Penggugat I, AAPC LIMITED sebagai Penggugat II dan PT. TRIA SUMATERA CORPORATION sebagai Tergugat I, PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA sebagai Tergugat II;

- Bahwa selain itu juga sebagaimana gugatan Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 2 April 2008, Penggugat telah mengetahui tentang keberadaan PT. Novotel Soechi Indonesia (in casu Tergugat II Intervensi) selaku sebuah Badan Hukum atau sebuah Perseroan yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI.;
- Bahwa disamping itu juga sebagaimana surat kuasa hukum Penggugat, Imam Sjahputra & Partners kepada Menteri Hukum dan HAM RI. (in casu Tergugat I) jelas menunjukkan Penggugat telah mengetahui tentang adanya Surat Keputusan yang mengesahkan PT. Novotel Soechi Indonesia sebagai sebuah Badan Hukum, dimana kuasa hukum Penggugat meminta kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mencabut dan memblokir nama PT. Novotel Soechi Indonesia (in casu Tergugat II Intervensi) sebagaimana suratnya No. 112/DH/II/08/2952/WS, tanggal 25 Februari 2008;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat telah mengetahui tentang adanya Surat Keputusan tersebut, sejak tanggal 25 Februari 2008 dan sejak adanya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan, tertanggal 01 Agustus 2008;
- Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 26/G/2009/PTUN.JKT. tanggal 6 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan No. 161/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 2 September 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 November 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 26/G/2009/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 November 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding I dan II yang pada tanggal 13 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 26 November 2009 dan 25 November 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta barulah pada tanggal 02 November 2009, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi I.C. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Mei 2009 No. 26/G/2009/PTUN.JKT. telah terjadi pada tanggal 16 Oktober 2009 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ACCOR tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ACCOR tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2010 oleh H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH. dan MARINA SIDABUTAR, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/PROF. DR. H. AHMAD
SUKARDJA, SH.

K e t u a :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/MARINA SIDABUTAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH.

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 37 K/TUN/2010